

## Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

[kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id](http://kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

Kota Tanjung Pinang

# Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya
2. Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
3. Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerbitan Billing Setoran yang harus dibayar oleh pemohon dalam jangka waktu 3 hari
3. Pencarian dan Pengumpulan Data dan Informasi yang dimohon
4. Penyiapan Informasi yang dimohon
5. Penyerahan hasil produk layanan

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

## Biaya / Tarif

50000

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Informasi Pertanahan

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

[kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id](http://kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Lapor.go.id

WA 082260424131

Loket Pengaduan